

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BERUPA
SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 39 TAHUN 1995
DAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAIN-LAIN
KELURAHAN PAGERKUKUH KECAMATAN WONOSOBO

Nomor : 028 / 1104 / 2021

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
RINA MARTINA WIDYA

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

RINA MARTINA WIDYA : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Bhayangkara No. 45 RT 004 RW 011 Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

EDI PRAMONO, SE : Jabatan Lurah Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 028/3/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 028/ 22 /2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Penyewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo Berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain, sebagaimana gambar situasi dalam Lampiran Perjanjian ini dengan data-data sebagai berikut :

A. Tanah

- a. Nama Barang : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. Kode Barang : 1.3.1.01.001.004.001;
- c. Nomor Register : 0004
- d. Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No.39 Tahun 1995;
- e. Alamat : Kelurahan Pagerkukuh;
- f. Luas Tanah Keseluruhan : 2.000 m²;
- g. Luas Tanah yang disewa : 800 m²;

B. Bangunan

- a. Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Lain-lain;
- b. Kode Barang : 1.3.3.01.001.001.005;
- c. Nomor Register : 0006
- d. Alamat : Kelurahan Pagerkukuh;

(1) Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Ayat (1) disewa untuk kegiatan usaha PIHAK KESATU.

JANGKA WAKTU Pasal 2

- (1) Jangka waktu sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 selama 1 (satu) Tahun Kalender terhitung mulai tanggal 30 (tiga puluh) bulan September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan September 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- (2) Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KESATU harus menyerahkan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 3

- (1) Harga Sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) per tahun.
- (2) Harga tersebut adalah bersifat tetap dan tidak berubah sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian ini.

- (3) Besaran biaya sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan sekaligus secara tunai yaitu sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) yang disetorkan dimuka dan sekaligus secara tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.
- (4) PIHAK KESATU wajib melaporkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah melakukan penyeteroran uang sewa ke Kas Umum Daerah dengan melampirkan bukti penyeteroran.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:

Memperoleh izin menggunakan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 1;
- c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KESATU.

- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. memperoleh uang sewa atas pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 1;
- b. memperoleh ganti rugi akibat kerusakan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain diluar penyebab dari *force majeure*;
- c. membatalkan Perjanjian apabila PIHAK KESATU melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian ini.

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

Memberikan izin atas penggunaan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KESATU.

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KESATU melimpahkan izin kepada Pihak lain dan atau melakukan alih fungsi tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK

KEDUA berhak membatalkan Perjanjian ini dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;

- (2) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan Besaran Biaya Sewa yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila PIHAK KESATU tidak menyerahkan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa;
- (4) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk sebagian atau keseluruhan dari obyek sewa.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, PIHAK KESATU harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari Pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh para pihak terkait Perjanjian ini.

PENYELESAIAN

Pasal 7

Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menghendaki atas Sebagian Tanah Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka

Pemerintah Daerah dapat mengakhiri Perjanjian Sewa dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KESATU.

PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PENUTUP

Pasal 10

Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka pengelolaan dan perawatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bangunan Gedung Kantor Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut, diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga), Lembar kesatu dan Lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RINA MARTINA WIDYA


PIHAK KEDUA,



EDI PRAMONO, SE

Lampiran : Perjanjian Sewa Menyewa
Nomor : 028/ /2021
Tanggal :

GAMBAR DAN DENAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
YANG DIMANFAATKAN OLEH RINA MARTINA WIDYA DENGAN CARA SEWA



PIHAK KESATU,

RINA MARTINA WIDYA

PIHAK KEDUA,

Official purple stamp of Kecamatan Pagerkukuh, Kabupaten Wonosobo. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO", "KELURAHAN PAGERKUKUH", and "KECAMATAN WONOSOBO". A handwritten signature is written over the stamp.

EDI PRAMONO, SE.